



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D TAHUN 1989 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 1988

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;
 - b. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
 - c. bahwa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas telah dilakukan usaha-usaha penyertaan modal, yaitu berupa saham dan/atau perjanjian usaha bersama dengan Pihak Ketiga;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai Tata Cara penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

- f. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dipandang perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1,

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga, dengan suatu Imbalan tertentu;
- h. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia;
- i. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

B A B II

T U J U A N

Pasal 2.

1. Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

B A B III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Kontrak Manajemen, kontrak Produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4.

1. Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data Informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
3. Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pembelian saham dimaksud
4. Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5.

1. Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian dasar antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT.
3. Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok:
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham masing - masing pihak ;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, Kewajiban dan sanksi - sanksi;
 - f. Lain - lain yang dianggap perlu.

4. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan akte Notaris.
5. Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 6.

1. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
2. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri
3. Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7.

1. Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan/atau kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
2. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing Pihak
 - b. Jenis dan nilai modal dari para Pihak
 - c. Bidang Usaha.
 - d. Jangka waktu perjanjian.
 - e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.

3. Pelaksanaan Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.
4. Terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD

Pasal 8.

1. Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian, kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur - unsur:
 - a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - b. BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
 - c. Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Banyumas;
 - d. Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Banyumas;
 - e. Bagian Umum Setwilda Tingkat II Banyumas;
 - f. Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Banyumas;
 - g. Bagian Hukum dan Ortala Setwilda Tingkat II Banyumas;
 - h. Kantor Agraria Kabupaten Dati II Banyumas;
 - i. Tenaga ahli / konsultan
2. Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

B A B IV. PEMBINAAN

Pasal 9.

1. Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah Daerah.
3. Jika dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
4. Susunan Organisasi dan tatakerja Badan Pengelola dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri

Pasal 10.

1. Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu PT, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha.
3. Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus/wajib memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola, jika dibentuk.

B A B V.

PENGAWASAN

Pasal 11.

1. Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
2. Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola jika dibentuk secara berkala sekali dalam 4 bulan.

3. Badan pengelola dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menyampaikan kompilasi laporan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tentang Pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Bupati Kepala Daerah sekali dalam setahun.
4. Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam setahun.

B A B VI.

HASIL USAHA

Pasal 12.

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi Hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun Anggaran berikutnya

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

1. Semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lainnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Bupati Kepala Daerah membentuk Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang terdiri dari unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Purwokerto, 30 April 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas Banyumas,
Ketua,

ttd.

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 570.33-353 tanggal 25 April 1989.

Menteri Dalam Negeri

ttd.

RUDINI

Diundangkan pada tanggal 20 Mei 1989 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 1 Tahun 1989.

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOEMADI

NIP. : 010 036 804

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS

NOMOR : 3 TAHUN 1988

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

PENJELASAN UMUM

1. Dasar pemikiran dan Landasan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan Daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- 1 Hasil pajak daerah.
- 2 Hasil Retribusi Daerah.
- 3 Hasil Perusahaan Daerah.
- 4 Lain-lain hasil usaha yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah.

Dari hasil pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pada kenyataannya belum cukup memadai dalam membiayai kehidupan dan perkembangan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang merupakan salah satu hasil usaha daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka (4) Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilaksanakan usaha-usaha daerah berupa penyertaan modal pada usaha-usaha yang bersifat komersial, baik usaha patungan modal dengan Pemerintah Pusat, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing dengan wadah Perseroan Terbatas (PT) maupun pengguna usahaan barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal Daerah selama ini, kenyataannya senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedang tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya masih beraneka ragam, yang antara lain disebabkan belum adanya pengaturan sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dapat dijadikan landasan hukum dalam usaha penyertaan modal daerah dimaksud.

Selain itu bahwa ketentuan pengguna-usahaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah memerlukan penyempurnaan dan peningkatan, sehingga akan tercapai daya guna dan hasil guna. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang bersifat umum dan mendasar dengan fleksibilitas, sebab ini merupakan faktor dominan dan akan menunjang dalam melaksanakan penyertaan modal Daerah dimaksud.

Kalau kita perhatikan dan kita amati bersama di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas masih banyak terdapat barang-barang modal yang potensial, tetapi belum dimanfaatkan, misalnya tanah bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

Apabila barang-barang modal dimaksud dikelola sebaik-baiknya, maka akan dapat diharapkan untuk menambah sumber pendapatan Daerah

Oleh karena itu, dalam usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga, seyogyanya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah.

Dalam usaha penyertaan modal Daerah Pada Pihak Ketiga dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT)
- c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha

2. Tatacara Penyertaan Modal.

a. Pembelian saham:

Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan atau menambah Pendapatan Daerah.

Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, sedang untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

b. Sebagai Pendiri dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) :

Setiap melakukan usaha penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Bupati Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Dalam naskah perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak jenis dan nilai modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain yang dianggap perlu.

Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Khusus mengenai Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- c. Kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pengertian:

1. Kontrak management, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.
2. Kontrak produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal Investasi atau modal kerja
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royaliti) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga
3. Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal Investasi dan atau modal kerja.
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga
 - c. Hasil usaha atas keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditentukan dalam perjanjian.
4. Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestasi terlebih dahulu modal peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi.

Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola

Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

5. Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan.
 - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah
 - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL.
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam Inventaris Daerah
 - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Untuk mengadakan kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini oleh Bupati Kepala Daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Apabila Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, perjanjian tersebut akan menjadi batal, Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan atau kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Men-

Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

3. Pembinaan dan Pengawasan

Berhasil atau tidaknya usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud sangat tergantung kepada "attitude" dan "Political Will" dari Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu Bupati Kepala Daerah selaku Penguasa Tunggal di Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umum secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud. Dalam hal itu Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum terhadap penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Agar semua usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, dan menambah pendapatan Daerah pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien serta berlandaskan asas-asas ekonomi perusahaan.

Agar supaya maksud tersebut dapat tercapai dan apabila dianggap perlu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas dapat membentuk suatu Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah

Dengan adanya Badan Pengelola dimaksud, maka penanganan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga berada dalam satu atap, sehingga pembinaan dan pengelolaannya benar-benar berjalan dan terlaksana dengan tertib dan lancar serta perkembangannya dapat diikuti dengan jelas dan mudah.

Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Wilayah / Daerah, dimana Pimpinan dan Karyawannya bekerja secara full timer, dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal Daerah dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh Aparat Pemerintah Daerah yang ada.

Jika penyertaan modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang Pejabat/Staf Aparat Daerah yang erat hubungan tugasnya dengan penyertaan Modal dimaksud.

Apabila penyertaan modal Daerah itu baru ada satu atau dua usaha cukup diurus, dikendalikan dan dikembangkan oleh Aparat Daerah yang ada se cara fungsional Cq, Dinas Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Lihat Penjelasan Umum
- Pasal 3 : Lihat Penjelasan Umum
- Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) : Lihat Penjelasan Umum
- ayat (4) : Oleh karena kesibukan Bupati Kepala Daerah, dapat ditunjuk seorang Pejabat atau lebih untuk mewakili Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.
- Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) : Lihat penjelasan umum
- ayat (5) : Sama halnya dengan Pasal 4 ayat (4)
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) : Lihat penjelasan umum.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) : Lihat penjelasan umum
- ayat (4) : Pelimpahan wewenang oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah terhadap pengesahan Peraturan Daerah tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun adalah untuk mempercepat proses pengesahannya dengan mengingat waktu berlakunya kontrak dimaksud tidak terlalu lama.
- Pasal 8 ayat (1), (2) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1), (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Pertanggung jawaban kepada Bupati Ke-

pala Daerah melalui Badan Pengelola dapat memperhatikan sepenuhnya penyertaan Modal Daerah, mengingat kesibukan Bupati Kepala Daerah.

- Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
-



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 570.33 - 353

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Nopember 1988 Nomor 188.3/32941 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- Menimbang** : Bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga

M E M U T U S K A N :

Mencetakkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal

Daerah Pada Pihak Ketiga, dengan perubahan:

1. Pasal 1, semua kata "ialah" diubah dan harus dibaca "adalah"
2. Pasal 7 ayat (2) huruf b, diubah dan harus dibaca :
"b. Jenis dan nilai modal dari para pihak"
3. Pasal 8 ayat (1) baris pertama, kata-kata "penilaian terhadap barang yang diserahkan" diubah dan harus dibaca "penelitian terhadap barang yang disertakan"
4. Pasal 9 ayat (4) pada akhir kalimat, kata-kata "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah" diubah dan harus dibaca "Menteri Dalam Negeri"
5. Pasal 10 ayat (4) pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "jika dibentuk"
6. Pasal 11 :
ayat (2) baris keempat kata-kata "melalui Badan Pengelola" diubah dan harus dibaca "melalui Badan Pengelola jika dibentuk"
ayat (4) kata-kata "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah" diubah dan harus dibaca "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri"
7. Pasal 13 ayat (1), diubah dan harus dibaca :
"(1) Semua penyertaan modal Daerah Pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lainnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini"
8. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 15 dan Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 April 1989

MENTERI DALAM NEGERI,

RUDINI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri / Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Banyumas
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Banyumas.